



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 421 /HK/2008

TENTANG

PANITIA PENGELOLA
SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI (SJDI) HUKUM
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2001 serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 4706/DI/T/2001 telah diatur tentang Jaringan Dokumentasi & Informasi Peraturan per Undang-Undangan di Bidang Pendidikan Tinggi ;
 - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Per Undang-Undangan di Universitas Mulawarman dipandang perlu membentuk Panitia Pengelola ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 291/ tahun 2001 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 - Surat Edaran Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 4706/DI/T/2001 ;
 - DIPA Unmul tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Membentuk Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi (SJDI) Hukum Peraturan Per Undang-Undangan dibidang Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman Tahun 2009, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
 - Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi diktum pertama, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Pembayaran honorarium Panitia Pengelola, dibebankan pada anggaran DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 50/HK/2008 tanggal 23 Januari 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Desember 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

e

Tembusan Yth :


1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Asli : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 421 /HK/2008
Tanggal : 19 Desember 2008
Tentang : Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum
Peraturan Per Undang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi
Universitas Mulawarman Tahun 2009

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
 2. Penasehat :
 1. Pembantu Rektor II Unmul
 2. Kepala Biro Adm.Umum & Keuangan Unmul
 3. Ketua : Kabag. Umum HTL dan Perlengkapan Unmul
 4. Sekretaris : Kasubbag. Hukum Tatalaksana Unmul
 5. Kendali Data/Dokumentasi
Koordinator : Juari, SE.
Anggota :
 1. Lamarinta.
 2. Subandi
 3. Suriansyah, SP
 4. Ika Rosmita Sari, S.Hut.
 5. Elisabeth F.Tenes, SE
 6. Daryono
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Desember 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

